

## **PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN SLEMAN**

### **INTISARI**

**Oleh:**

**Firnadia Yulia Wahda<sup>1</sup>, Sudjito<sup>2</sup>**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa peran yang dilakukan Notaris dalam menghadapi klien sebelum dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Kabupaten Sleman. mengetahui, dan mengkaji pelayanan yang telah dilakukan notaris terhadap keberlanjutan pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah.

Jenis penelitian ini adalah empiris yaitu *menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat atau penelitian yang bersumber dari data primer. Data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada responden dan narasumber . wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara. Data dianalisis dengan metode kualitatif, dan disajikan secara deskriptif.*

*Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa* sebelum dibuatnya akta pengikatan jual beli tanah di Kabupaten Sleman, dalam menghadapi klien notaris telah berperan aktif. Peran notaris dalam menghadapi klien adalah dengan memberikan penyuluhan hukum yang baik secara adil dan transparan dengan memberikan informasi secara terbuka dan profesional dengan tidak berpihak kepada kedua belah pihak Setelah pembuatan akta Pengikatan Jual Beli tanah terdapat 7 (tujuh) macam kendala yang dihadapi oleh notaris di Kabupaten Sleman. Berikut hal – hal yang telah notaris lakukan terhadap keberlanjutan pembuatan akta pengikatan jual beli tanah adalah memberikan nasihat hukum terhadap para pihak agar dapat menyelesaikan pekaranya dengan baik, membuat klarifikasi dan memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap BPN mengenai isi PJB yang dibuat (jika terjadi kesalahpahaman terhadap BPN), memberikan nasihat hukum, dan penjelasan terhadap klien bahwa ketika akta PJB tanah ini sudah selesai dan harus segera dibalik nama ke nama pembeli.

**Kata – kata Kunci: Pengikatan Jual Beli, Peran Notaris, penyuluhan hukum**

---

<sup>1</sup> Jalan Wates km 10, Ds. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul (firnadiayuliawahda@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## THE ROLE OF NOTARY IN IMPLEMENTATION OF MAKING AGREEMENT FOR LAND SALE IN SLEMAN REGENCY

### ABSTRACT

By:

**Firnadia Yulia Wahda<sup>3</sup>, Sudjito<sup>4</sup>**

The legal writing is created to find out, describe and analyze the role of the notary before the Agreement for land sale is existed, especially for the continuity of making the agreement for land sale in Sleman Regency.

This type of research is empirical ie emphasis on the problem under study. Which comes from the primary data. Primary data obtained through interviews to respondents and resource persons. interviews are conducted based on interview guidelines. Data were analyzed by qualitative method, and presented descriptively.

Based on the result of the research, it is concluded that before the binding of sale and purchase of land in Sleman Regency, the condition of the notary client has been active. Notary's role in the implementation is to provide legal counseling in a fair and transparent manner by providing information openly and professionally with no side to the parties of both parties After the issuance of Certificate of Sale and Purchase of Land there are 7 (seven) kinds of power owned by notary in Regency Sleman. The following things that have been notarized to the sustainability of the land purchase and purchase certificate are to give legal advice to the parties in order to solve their problem well, clarification and complaint against BPN regarding the contents of PJB made (common misunderstanding of BPN), giving legal advice , and an explanation of the current client of PJB certificate of this land already exists and must be immediately reversed name to the buyer's name.

**Keywords: Agreement for Land Sale, The Role of Notary, legal counseling.**

---

<sup>3</sup> Jalan Wates km 10, Ds. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul (firnadiayuliawahda@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada